

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang selalu ada pada semua manusia tanpa membedakan ras, ideologi, serta agama atau kepercayaan yang dimilikinya. Siapa pun termasuk negara tidak diperkenankan untuk mengabaikan hak-hak ini, bahkan hak-hak tersebut yang dimiliki setiap individu harus dilindungi dan ditegakkan oleh negara karena hal ini adalah tanggung jawab negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) termaktub dalam berbagai dokumen dan praktik, dalam konstitusi nasional setiap negara dan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional, serta dalam hukum kebiasaan internasional.¹ Terkait kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional berbagai instrumen hukum HAM internasional telah mengaturnya, termasuk *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).²

Negara sebagai aktor hukum utama di dalam konteks hak asasi manusia, yang dalam artian negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menentukan standar HAM dan sekaligus memberlakukannya.

¹ Canadian Human Rights Foundation, *Menyusuri Liku-Liku Mekanisme PBB*, Cet.1 (Jakarta Selatan: Pustaka Nusa Publisher, 2003): Hlm. 1.

² Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020): Hlm. 166, <http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8>.

Namun pada praktiknya tidak jarang terjadi berbagai kasus di mana negara melanggar hak asasi manusia terhadap warga negaranya sendiri.

Ketika terjadi pelanggaran HAM di suatu negara, berbagai kelompok menuntut penyelesaian, tetapi terdapat nuansa khusus dalam perwujudan hak asasi manusia yang secara inheren melibatkan penyalahgunaan (*abuse of power*) dan pengabaian (*state omission*) kekuasaan negara. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak melakukan apa-apa (*violation by omission*) dan ketika negara melakukan sesuatu (*violation by commission*).³ Menurut perspektif ini, negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan dan menegakkan perlindungan HAM, hal ini terjadi dikarenakan posisi negara sebagai entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukannya, serta berdasarkan instrumen-instrumen HAM internasional negara adalah pihak yang terikat secara hukum terhadap pelaksanaan HAM, sehingga bertanggung jawab untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia.

Berdasarkan instrumen hukum internasional terdapat empat pelanggaran HAM yang bersifat berat, yang diperhatikan secara internasional, yakni:

1. Kejahatan genosida (*genocide*)
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)
3. Kejahatan perang (*war crimes*)

³ David Christian Lumban Gaol, Arinto Nugroho & Elisabeth Septin Puspoayu, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 4 No. 3 (2017): Hlm. 4-5, <https://doi.org/10.2674/novum.v4i3.22065>.

4. Kejahatan agresi (*aggression*)⁴

Penjelasan terkait definisi pelanggaran HAM berat diatur dalam *Rome Statue of The International Criminal Court*, yang diuraikan sebagai berikut:

The most serious crimes of concern to the international community as a whole. This Statute with respect to the following crimes:

- a) The crime of genocide;*
- b) Crimes against humanity;*
- c) War crimes;*
- d) The crime of aggression.*⁵

Berdasarkan konsep pengakuan HAM dalam hukum internasional tersebut, dapat dilihat bahwa fakta terkait perlindungan HAM yang ditemui di dunia internasional saat ini dapat dikatakan belum senada dengan idealisme hukum internasional. Pelanggaran terhadap HAM internasional masih banyak ditemukan. Dalam konteks dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar, yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara vertikal. Sejak tahun 1962, telah terjadi pelanggaran HAM di Myanmar terhadap Etnis Rohingya, yang diawali diskriminasi dan kemudian berujung pada berbagai pelanggaran HAM berat. Kasus ini merupakan persoalan yang belum memiliki penyelesaian hingga saat ini.⁶

Berdasarkan laporan hasil investigasi oleh pelapor khusus dari Komisi Tinggi HAM yakni *Flash Report United Nations Human Rights* tanggal 3

⁴ Chairul Bariah Septiana Tindaon & Abdul Rahman, “Perlindungan Atas Imigran Rohingya Dalam Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar Dari Aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional,” *Sumatra Journal of International Law*, Volume 1 No. 2 (2013): Hlm. 5-6.

⁵ Rome Statute of the International Criminal Court Article 5.

⁶ Setiyani and Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 No. 2 (2022): Hlm. 268, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>.

Februari 2017, di Myanmar terdapat pelanggaran antara lain, pembantaian, serangan bersenjata, pengusiran dan pemindahan secara paksa, penculikan dan penahanan secara sewenang-wenang, perkosaan termasuk pemerkosaan berkelompok, dan bentuk kekerasan seksual lainnya, kekerasan fisik termasuk pemukulan, penganiayaan, perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, penjarahan dan pendudukan properti, penghancuran harta benda, diskriminasi rasial dan agama.⁷

Berdasarkan laporan tersebut, kejahatan yang dilakukan pada Etnis Rohingya di Myanmar telah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma dan Pasal 15 UDHR, tindakan-tindakan disebutkan di atas telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, secara khusus dalam penelitian ini akan memusatkan pada kejahatan kemanusiaan dalam hal pengusiran atau pemindahan secara paksa terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.

Pengusiran atau pemindahan secara paksa terhadap Etnis Rohingya dilakukan dengan tindakan yang sistematis, dalam bentuk di mana Etnis Rohingya kewarganegaraannya sebagai warga negara Myanmar tidak diakui, hal ini menyebabkan Etnis Rohingya berstatus *stateless person*. *Stateless person* adalah ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara di bawah hukum nasional suatu negara.⁸ Pada dasarnya setiap negara memiliki hak

⁷ David David Christian Lumban Gaol, Arinto Nugroho & Elisabeth Septin Puspoayu. *Op.Cit*, Hlm. 3.

⁸ Pasal 1 ayat 1 Stateless Persons Convention 1954

untuk memutuskan sendiri apakah seseorang adalah warga negara atau bukan warga negaranya berdasarkan asas-asas yang digunakan. Kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan dengan menggunakan *Asas Ius Soli* dan *Asas Ius Sanguinis*. *Asas Ius Soli* adalah kewarganegaraan ditentukan oleh tempat kelahirannya, sedangkan *Asas Ius Sanguinis* adalah kewarganegaraan ditentukan oleh keturunannya atau orangtuanya.⁹

Namun perlu diketahui bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR), menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah hak asasi manusia setiap orang dan tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.¹⁰ Oleh karena hal tersebut, maka pencabutan kewarganegaraan Etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena setiap orang tanpa terkecuali dapat memiliki kewarganegaraan, hal ini disebabkan karena dengan dimilikinya status warga negara maka hak untuk memperoleh hak (*right to get rights*) akan diperoleh. Dengan adanya kewarganegaraan maka terdapat hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya, yang menjamin hak asasi sebagaimana yang termaktub dalam hukum nasional maupun hukum internasional di masing-masing negara.

⁹ Aviantina Susanti, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional" Brawijaya University, (2014): Hlm. 11.

¹⁰ Pasal 15 Universal Declaration of Human Rights 1948

Pada perspektif lain dalam Konvensi Terkait Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Tahun 1961 (*The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness*), memberikan penjelasan bahwa pencabutan atas kewarganegaraan seseorang dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Adapun alasan tersebut, adalah:

Pasal 7 ayat 4, menyatakan bahwa seseorang yang dinaturalisasi dapat dicabut kewarganegaraannya jika ia telah tinggal di negara lain dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut. Ketentuan ini ditetapkan oleh Undang-Undang negara yang bersangkutan, jika ia gagal untuk menyatakan kepada penguasa yang tepat untuk keinginannya tetap menjadi warga negaranya.

Pasal 8 ayat 2b, kewarganegaraan yang diperoleh dengan kuasa, salah satunya adalah kewarganegaraan yang diperoleh dengan penipuan.

Pasal 8 ayat 3a, orang itu tidak konsisten dengan kewajibannya untuk setia pada negara dengan cara tidak mempedulikan larangan yang melarang pemberian layanan atau bekerja pada negara lain atau dengan cara yang sangat berbahaya untuk kepentingan vital negaranya.

Pasal 8 ayat 3b, orang itu telah bersumpah atau membuat pernyataan yang formal tentang kesetiaan kepada negara lainnya atau telah memberikan suatu bukti yang pasti bahwa ia meninggalkan kesetiaannya kepada negaranya.¹¹

Berdasarkan konvensi ini, maka dapat disimpulkan bahwa selain dari alasan-alasan tersebut di atas, maka kewarganegaraan seseorang tidak dapat diambil ataupun dicabut, sehingga terhadap Etnis Rohingya tidak terdapat satu alasan pun yang dapat menghapuskan kewarganegaraan mereka.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang secara sistematis dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya terlihat dengan tidak diakuinya kewarganegaraan Etnis Rohingya, yang berakibat etnis ini

¹¹ Convention on The Reduction of Statelessness

berstatus sebagai *stateless person*, tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law* 1982). Myanmar mengecualikan Etnis Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Etnis Burmans, Etnis Kachin, Etnis Karen, Etnis Karenni, Etnis Chin, Etnis Mon, Etnis Arakan, Etnis Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya.¹² Dengan adanya peraturan ini Negara Myanmar tidak akan mengakui keberadaan Etnis Rohingya dan etnis ini tidak akan diberikan kewarganegaraannya.

Dalam hal ini, terdapat keadaan yang tidak selaras antara *Burma Citizenship Law* 1982 sebagai hukum nasional yang berlaku di Myanmar dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan hukum internasional. Etnis Rohingya dalam keadaan tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. Hal ini diakibatkan karena *stateless person* tidaklah diakui sebagai warga negara dari negara di mana mereka tinggal, *stateless person* kerap mengalami penolakan dan pelanggaran dalam mendapatkan hak dasar dan akses terhadap hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan, pekerjaan, dan bahkan untuk hak politik.

Pencabutan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar yang didasarkan pada *Burma Citizenship Law* 1982

¹² Ayub Torry Satrio K, "Optimalisasi Peran International Criminal Court Dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 No. 3 (2014): Hlm. 1–2, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.316>.

adalah salah satu bentuk yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan.¹³ Tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar dengan mengeluarkan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah upaya untuk melakukan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dalam hal ini Etnis Rohingya. Berdasarkan instrumen HAM internasional, setiap orang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan, dengan tidak membedakan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, politik dan pendapat yang berbeda.¹⁴

Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982 secara tegas tidak mengakui Etnis Rohingya sebagai etnis yang tidak diakui di Myanmar. Hal ini telah melanggar instrumen HAM internasional, oleh karena itu pemerintah Myanmar dapat dianggap telah melanggar standar internasional dengan melanggar hak-hak Etnis Rohingya, karena hal demikian mengakibatkan Etnis Rohingya mengalami pelanggaran-pelanggaran akan hak-haknya. Meskipun kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya yang dilakukan telah menjadi perhatian dunia internasional, akan tetapi pemerintah Myanmar tidak menanggapi kejahatan yang dilakukan dan sampai saat ini tidak melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap Etnis Rohingya.

Pengusiran atau pemindahan paksa terhadap Etnis Rohingya ini merupakan pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori *crimes against humanity* yang dilihat dengan diundangkannya Burma Citizenship Law yang

¹³ Sharefah A. Almuhan, "The International Criminal Court (ICC) And The Rohingya Crisis:, Jurisdiction And Future Perspectives," Kilaw Journal, Volume 7 No. 4 (2019): Hlm. 20, <https://doi.org/10.54032/2203-007-028-011>.

¹⁴ Ayub Torry Satrio K. *Op. Cit.* Hlm. 12.

mengecualikan etnis ini ke dalam klasifikasi untuk menjadi warga negara Myanmar. Secara keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Myanmar ini telah menciptakan struktur hukum yang diskriminatif dan tidak adil yang mengidentifikasikan Etnis Rohingya sebagai elemen masyarakat yang tidak diinginkan keberadannya.

Hal ini menyebabkan kondisi di mana etnis ini menjadi kelompok *stateless*. Oleh karena itu terhadap etnis ini timbul keadaan yang membatasi mereka dalam mengakses hak-hak mereka, pemberlakuan kebijakan inilah yang menjadi akar penyebab kejahatan-kejahatan terhadap HAM etnis ini. Keadaan yang ditimbulkan oleh kebijakan ini menjadi dasar untuk menjadikan etnis ini mau tidak mau tunduk pada berbagai peraturan otoritas yang tidak adil, mengakibatkan pengabaian atas hak-hak terhadap etnis ini dan melanggar hukum HAM internasional. Berdasarkan uraian tersebut maka sangat penting menganalisis bagaimana penanganan yang dapat diterapkan untuk kasus ini agar hak-hak etnis ini tidak terabaikan.

Dalam hukum internasional, *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC) adalah lembaga peradilan internasional yang merupakan bagian penting yang menjadi infrastruktur hukum internasional yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan memajukan supremasi hukum internasional. *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional). Pada Bab II Statuta Mahkamah Internasional, khususnya pada Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional menentukan kewenangan

mahkamah ini.¹⁵ *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) memiliki kewenangan lebih lanjut dalam hal ini Mahkamah Internasional mempunyai wewenang untuk memberikan perlindungan sementara, mengizinkan intervensi pihak ketiga dalam kasus dan menginterpretasikan putusan-putusan sebelumnya. Wewenang ini berasal dari Statuta Mahkamah Internasional, oleh karena itu pengimplementasiannya tidak terikat atas persetujuan negara.

Berdasarkan hal itu, dapat dipahami tugas utama *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) ialah menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, yang tidak hanya mencakup sengketa antar negara saja akan tetapi juga sengketa lainnya yang diatur oleh instrumen internasional, yakni kategori sengketa tertentu antara negara dan individu, badan hukum, dan aktor non-negara di satu sisi. Pada sisi lain, *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) adalah peradilan yang didirikan untuk mengadili para pelaku yang bersifat internasional. *International Criminal Court* pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC memiliki kewenangan material terhadap empat (4) kejahatan, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa kedua peradilan tersebut memiliki kesempatan untuk menerapkan kewenangannya untuk

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020): Hlm. 50.

memberikan upaya penanganan terhadap kasus terkhusus pada penelitian ini kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dengan studi kasus *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar. Berdasarkan kewenangan kedua peradilan ini, pada kasus penelitian ini maka sangat penting untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana batasan-batasan kewenangan kedua mahkamah ICJ dan ICC yang dapat diterapkan dalam kasus kejahatan kemanusiaan secara khusus pada penelitian ini, hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan inkonsistensi pada kewenangan dan fungsi kedua mahkamah tersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian dalam tulisan adalah untuk menganalisis bagaimana kewenangan masing-masing antara *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) dalam penanganan kasus kejahatan kemanusiaan, dengan studi kasus pengusiran atau pemindahan terhadap *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar.

Dengan penjelasan di atas, penulis dalam penelitian ini memahami bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan opsi penanganan terhadap kasus ini dengan memahami kewenangan antar kedua lembaga peradilan internasional tersebut dengan melihat batasan-batasan kewenangan antara *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) yang diharapkan akan memberikan dampak mekanisme internasional dalam penegakan penyelesaian pelanggaran HAM berat, apakah dengan penerapan kewenangan lembaga peradilan tersebut dapat memberikan suatu penanganan

yang efisien atau tidak khususnya terhadap kejahatan kemanusiaan, kasus pengusiran atau pemindahan secara paksa terhadap Etnis Rohingya di Myanmar yang mengakibatkan mereka dalam keadaan tanpa kewarganegaraan (*stateless person*), yang mana kasus ini hingga sampai pada saat ini belum memiliki penyelesaian yang jelas.

Memahami bahwa kasus kejahatan kemanusiaan yakni pengusiran atau pemindahan paksa terhadap Etnis Rohingya yang menyebabkan etnis ini menjadi *stateless* merupakan pelanggaran terhadap HAM internasional yang berat dan menjadi masalah yang serius karena tidak hanya berdampak terhadap Etnis Rohingya yang mengalaminya tetapi juga berdampak pada negara lain, serta pada kedamaian dan eksistensi HAM internasional. Untuk itu selain penerapan kewenangan peradilan internasional dalam memberikan penanganan terhadap kasus ini, juga diperlukan adanya analisa terhadap pengaturan terkait *stateless person* dengan melihat berdasarkan konvensi-konvensi terkait, yang seharusnya dalam praktiknya diberikan kepada etnis ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Kewenangan Peradilan Internasional dalam Penanganan Kasus Pengusiran atau Pemindahan Secara Paksa Terhadap *Stateless Person* (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan masing-masing *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) sebagai lembaga peradilan internasional dalam penanganan kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* (studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar)?
2. Bagaimanakah pengaturan terhadap *stateless person* (studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar) ditinjau dari konvensi-konvensi terkait?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait bagaimana batasan-batasan kewenangan masing-masing *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) sebagai lembaga peradilan internasional dalam penanganan kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* (studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar).
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan terhadap *stateless person* (studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar) ditinjau dari konvensi-konvensi terkait.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi terutama di bidang hukum internasional terkait *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) sebagai lembaga peradilan internasional dengan menganalisa bagaimana kewenangan masing-masing kedua lembaga tersebut dalam penanganan kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* (studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang akan melakukan penelitian lain yang ingin mengkaji pengaturan terhadap *stateless person* (studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar) ditinjau dari konvensi-konvensi terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada penegak hukum dan masyarakat internasional terhadap kewenangan masing-masing Mahkamah Internasional dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga peradilan internasional dalam penanganan kejahatan kemanusiaan terhadap *stateless person* (studi kasus Etnis Rohingya di Myanmar).

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan/Yurisdiksi

Yurisdiksi dapat dimaknai dalam dua konteks, yakni konteks organ yudisial dan konteks kedaulatan negara. Dalam konteks organ yudisial, Black mendefinisikan sebagai berikut:

“The power of the court to decide the matter in controversy and presupposes the existence of a duly constituted court with control over the subject matter and the parties. It defines the power of courts to inquire into facts, apply the law, make decisions, and declare judgment. It exists when court has cognizance of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court”

Black memberikan definisi yurisdiksi sebagai kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk memutuskan suatu sengketa berdasarkan pokok sengketa yang dibentuk dengan kontrol atas subjek dan para pihak. Pengadilan berwenang untuk menyelidiki fakta-fakta, menerapkan hukum, mengeluarkan putusan dan menyatakan penilaian.

Sedangkan pada sisi lain, yurisdiksi juga termasuk ke dalam konteks kedaulatan negara. Menurut Bowett, yurisdiksi dalam konteks kedaulatan negara, yaitu ialah konsep dari kedaulatan:¹⁶

¹⁶ Huala Adolf, *Op. Cit*, Hlm. 81.

“the capacity of a state under international law to prescribe or to enforce a rule of law”

Dalam artian bahwa dalam konteks kedaulatan negara ialah kemampuan suatu negara untuk menetapkan atau menegakkan aturan hukum sesuai dengan hukum internasional.

2. Kejahatan Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Statuta Roma 1998 mendefinisikan elemen-elemen utama kejahatan terhadap kemanusiaan dan membedakan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan biasa. Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan yang dilakukan dalam konteks serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara sengaja terhadap manusia.¹⁷

3. *Stateless Person*

Berdasarkan hukum internasional orang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut sebagai *stateless person*. Orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) merupakan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan suatu negara berdasarkan hukum nasional. Secara umum, keadaan tanpa kewarganegaraan dapat disebabkan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Konflik hukum;
2. perubahan wilayah negara;
3. hukum perkawinan;
4. prosedur administrasi;

¹⁷ Chairul Bariah Septiana Tindaon & Abdul Rahman. *Op. Cit.* Hlm. 9-10.

5. diskriminasi;
6. tidak mempunyai surat kelahiran;
7. pembatalan kewarganegaraan oleh negara.¹⁸

4. Etnis Rohingya

Etnis Rohingya adalah kaum minoritas muslim dan merupakan etnis minoritas yang tinggal di Myanmar. Etnis Rohingya telah tinggal di desa-desa di bagian Rakhine di Myanmar barat dan bagian Arakan di utara sejak abad ke-7 Masehi. Oleh karena itu, Etnis Rohingya merupakan komunitas migran Bangladesh yang telah lama menempati wilayah Arakan, Rakhine, Myanmar. Oleh karena itu, mereka harus dijamin hak-hak dasarnya termasuk kewarganegaraannya karena mereka adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah tersebut sejak sebelum kemerdekaan Myanmar.

F. Landasan Teori

Landasan teori bertujuan untuk menguraikan batasan antara landasan teori dari penelitian ini dengan topik yang dibahas, dengan mempertimbangkan teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum (*Rule of Law Theory*)

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. hukum pada dasarnya haruslah berdasarkan hukum yang harus pasti dan

¹⁸ Fadjri Khalid & Budi ardanto, "Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia," *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Volume 1 No. 3 (2021): Hlm. 280, <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10873>.

adil. Proses hukum adalah kontrol perilaku yang harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai norma-norma hukum. Hukum hanya dapat memenuhi peranannya jika terdapat keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif berarti bahwa hukum itu pasti karena secara normatif jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas berarti tidak membentuk suatu sistem normatif dengan aturan lain, sehingga menghasilkan aturan yang tidak saling bertentangan. Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang jelas, terus-menerus, konsisten dan konsekuen, di mana keadaan subjektif tidak dapat memengaruhi penerapan hukum.

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Hukum merupakan sistem yang berarti hukum merupakan tatanan dari suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan itu dapat diartikan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Sebagai suatu kebulatan maka di dalamnya setiap

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: 2000): Hlm. 49.

masalah selalu ada pemecahannya oleh sistem itu sendiri, sebab seperti yang telah dikatakan bahwa di sistem tidak menghendaki adanya konflik dalam tubuhnya.²⁰

Emery dan Trist memberikan pendapat bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait. Suatu sistem dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang rumit dan kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Terdapat dua gagasan dalam struktur tersebut:²¹

- a) Hubungan itu harus membentuk jaringan dimana setiap elemen terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Jaringan tersebut haruslah membentuk suatu pola untuk menghasilkan struktur dalam suatu sistem. Sementara yang lain menyatakan gagasan kedua merupakan satu persyaratan.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut A. Masyhur Effendi, hak asasi manusia sering disebut juga sebagai hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam Bahasa Inggris disebut *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights*. Dalam Bahasa Belanda dikenal *grond rechten*, *mensen rechten*, dan *rechten van mens*.

²⁰ Effendy, Rusli, Achmad Ali, & Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991): Hlm. 67.

²¹ Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007): Hlm. 67.

John O'Manique mendefinisikan hak asasi manusia (*human rights*) sebagai tuntutan-tuntutan dari suatu individu atas apa yang diperlukan untuk pembangunan berdasarkan keyakinan universal bahwa pembangunan tersebut ada pada semua makhluk hidup dan bahwa pembangunan tersebut baik.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM), mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, seperti hak untuk berkeluarga, pengembangan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk merdeka, hak untuk komunikasi, hak untuk mendapatkan rasa aman dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, yang seorang pun tidak dapat menuntut atau pun merenggutnya, karena hak-hak itu merupakan hak-hak yang bersifat universal dan abadi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang berasal dari perkembangannya dalam masyarakat.²²

G. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yakni:

1. Penelitian oleh Aviantina Susanti (2018) dengan judul “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional”

²² Universal Declaration of Human Rights 1948

Penelitian ini menjelaskan serta menganalisis pengaturan hukum internasional terkait perlindungan Etnis Rohingya dengan tujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Myanmar dapat menggunakan mediasi sebagai upaya diplomasi, Myanmar dapat meminta bantuan PBB sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan jika gagal maka sengketa ini dapat diadili oleh *International Criminal Court*.

2. Penelitian oleh Rubiyanto (2018) dengan judul “Kedudukan Mahkamah Internasional dalam Mengadili Perkara Kejahatan Kemanusiaan”

Penelitian ini mengkaji terkait peranan Mahkamah Internasional terkait penanganan terhadap kejahatan kemanusiaan dan menyimpulkan bahwa Mahkamah Internasional sebagai salah satu organ penting PBB dan tugas utamanya menyelesaikan sengketa-sengketa internasional serta menangani kasus kejahatan kemanusiaan ataupun pelanggaran HAM berat di suatu negara. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa Mahkamah Internasional juga dapat berkedudukan sebagai Mahkamah Pidana Internasional dalam penanganan kasus kejahatan kemanusiaan pada suatu negara.

3. Penelitian oleh Dwi Astuti Palupi, Ahmad Iffan, Deaf Wahyuni Ramadhani (2019) dengan judul “*Legal Study of Stateless Person and Their Protection under International Law (Case Study Rohingya Ethnic Groups in Myanmar)*”

Penelitian ini membahas pengaturan hukum internasional serta perlindungan apa yang dapat diberikan kepada Etnis Rohingya, maka diperoleh hasil bahwa yang bertanggung jawab menegakkan perlindungan terhadap Etnis Rohingya adalah pemerintah Myanmar terlebih dahulu, kemudian PBB, ASEAN, dan termasuk negara yang memberikan perhatian terhadap kasus ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang meneliti terkait pelanggaran HAM berat terhadap *stateless person* Etnis Rohingya serta membahas terkait bagaimana kemudian penanganan terhadap kasus ini sehingga perlindungan terhadap hak-hak Etnis Rohingya dapat ditegakkan, penelitian-penelitian tersebut di atas memberikan beberapa opsi yang dapat ditempuh seperti upaya diplomasi, upaya mediasi, pertanggungjawaban negara, dan kemudian opsi untuk membawa kasus tersebut ke *International Criminal Court*.

Dalam hal ini penelitian yang dikaji oleh penulis akan berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut di atas, di mana penulis menganalisis terkait kewenangan masing-masing *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) sebagai peradilan internasional dalam menerapkan kewenangannya dan memberikan penanganan terhadap kejahatan kemanusiaan secara khusus pengusiran atau pemindahan paksa terhadap Etnis Rohingya yang menyebabkan etnis ini menjadi kelompok *stateless*. Penulis dalam penelitian ini menganalisis batasan kewenangan kedua

lembaga peradilan tersebut dan kemudian memberikan analisis akan penanganan kasus ini melalui masing-masing kewenangan peradilan internasional tersebut, yang kemudian dapat menjadi opsi untuk menangani kasus kejahatan kemanusiaan *stateless person* terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan adanya suatu metodologi penelitian yang spesifik. Dalam mengumpulkan sumber data, maka penulis memerlukan gambaran yang jelas agar penelitian ini terlaksana dengan baik. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif didasarkan pada aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber kepustakaan atau sumber sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier, sepanjang sumber-sumber tersebut memuat kaidah-kaidah hukum.²³ Tujuan dari tipe penelitian ini pada tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip hukum atau doktrin hukum yang diajukan untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi guna memberikan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018): Hlm. 38-39.

penyelesaian terhadap kasus kejahatan kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pokok dalam penelitian. Semua perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti akan ditelaah. Pendekatan ini oleh penulis digunakan untuk mengkaji kewenangan *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) dalam penanganan kejahatan kemanusiaan di dalam instrumen hukum terkait.²⁴

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini yakni jenis pendekatan penelitian yang memberikan perspektif terhadap masalah penelitian yang dapat dievaluasi secara analitis dari segi konsep-konsep hukum dasar, dengan kata lain, dievaluasi berdasarkan konsep-konsep dan nilai-nilai apa saja yang mendasari penggunaan instrumen normatif terkait.²⁵ Pendekatan ini oleh penulis digunakan untuk menganalisis konsep yang digunakan dalam instrumen hukum internasional terkait.

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020): Hlm. 133.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 147.

c) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi hukum untuk mengkaji sejarah yang relevan dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum.²⁶ Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji perkembangan hukum dari perspektif historis, dengan mempelajari latar belakang topik penelitian dan perkembangan pengaturan terkait isu yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Statute of The International Court of Justice* 1945,
2. *Rome Statute* 1998
3. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948
4. *Convention on The Reduction of Statelessness* 1961
5. *Convention Relating to The Status of Stateless Persons* 1954
6. *United Nations Charter* 1945

²⁶ *Ibid.* Hlm. 141.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat membantu dalam menelaah dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, serta hasil penelitian atau karya ilmiah yang membahas mengenai kewenangan Mahkamah Internasional dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam penanganan kejahatan kemanusiaan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dan berfungsi sebagai pedoman atau sebagai keterangan tambahan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

4. Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi, serta menilai dan mengevaluasi ketentuan hukum internasional serta bahan-bahan hukum terkait dengan kewenangan peradilan internasional dalam penanganan studi kasus pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dan konsep yang diperoleh dari analisis sumber hukum untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum internasional.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan deskripsi dan penjelasan dalam tulisan ini, maka penulis membagi tulisan ini ke dalam beberapa bab. Maka sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas empat (4) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana latar belakang masalah dalam penelitian ini, yang kemudian menjadi tolak ukur bagi penulis dalam melakukan penelitian, selain itu penulis juga menguraikan rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan membagi bab ini menjadi empat (4) sub-bab yang akan menjelaskan secara umum mengenai, pertama terkait Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kedua terkait kejahatan kemanusiaan, ketiga terkait *stateless person*, dan keempat terkait Etnis Rohingya di Myanmar.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis terkait masing-masing kewenangan *International Court of Justice* (Mahkamah

Internasional) dan kewenangan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) sebagai lembaga peradilan internasional dalam kedudukannya untuk memberikan penanganan kasus kejahatan kemanusiaan secara khusus pengusiran atau pemindahan secara paksa terhadap Etnis Rohingya di Myanmar. Pada bab ini penulis juga akan membahas terkait pengaturan terkait *stateless person* Etnis Rohingya di Myanmar dengan mengidentifikasi konvensi-konvensi terkait.

BAB IV Penutup

Pada bab ini penulis akan memberikan uraian kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, dan selanjutnya menguraikan saran yang berkaitan dengan isu masalah penelitian ini.